

# KEBIJAKAN DEKONSENTRASI PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA: STUDI PADA PROVINSI LAMPUNG

Maya Shafira<sup>1</sup>, Mashuril Anwar<sup>2</sup>, Muhammad Akib<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

<sup>3</sup> Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung  
e-mail: maya.shafira@fh.unila.ac.id

## ABSTRAK

Bergesernya kewenangan pengelolaan sumber daya alam laut dari desentralisasi menjadi dekonsentrasi memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil di luar minyak dan gas bumi kepada pemerintah provinsi. Kondisi ini merupakan pekerjaan yang cukup berat khususnya bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Pesisir dan 132 pulau, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan sumber daya alam laut terutama sektor perikanan mengingat terbatasnya sumberdaya manusia dan sarana yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan perikanan di Provinsi Lampung, implikasi kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan bagi masyarakat pesisir Lampung, dan mengetahui strategi mengoptimalkan kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan meneliti berbagai bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan data terkait permasalahan yang dibahas. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan dekonsentrasi dalam pengelolaan perikanan menimbulkan beberapa persoalan antara lain tidak stabilnya produksi olahan hasil perikanan, serta volume dan nilai ekspor cenderung menurun. Untuk mengatasi persoalan tersebut ditawarkan beberapa model pengelolaan perikanan yang berbasis pada keberlanjutan dan kemakmuran yakni pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan *co-management*. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan belum seutuhnya berpihak pada masyarakat pesisir khususnya nelayan. Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan belum mampu menjamin kesejahteraan. Oleh karena itu, model pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan *co-management* dapat menjadi opsi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkemakmuran.

Kata Kunci: dekonsentrasi, pengelolaan, perikanan, Lampung

## PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera yakni samudera India dan Pasifik. Luas daratan Indonesia sekitar 1,92 juta km<sup>2</sup>, selain itu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17. 508 pulau besar dan pulau kecil yang terbentang dari sabang hingga merauke (Fitriansah, 2012). Selanjutnya jarak antara Barat dan Timur Indonesia sekitar 6.400 km, dan jarak antara Utara dan Selatan sekitar 2.500 km (Rochwulaningsih *et al*, 2019). Dengan kondisi geografis yang demikian, Indonesia memiliki kekayaan dan sumber daya laut yang berlimpah dan bervariasi (Dewi, 2018). Selanjutnya dengan panjang garis pantai 81.000 km, wilayah lautan Indonesia lebih luas dari wilayah daratan. Kondisi ini menjadikan wilayah pesisir sebagai basis utama pendapatan masyarakat Indonesia (Fabianto & Berhito, 2004). Diperkirakan 150 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, dan 80% lokasi industri Indonesia terletak di wilayah pesisir yang di dominasi

oleh pabrik batubara. Indonesian Centre For Environmental Law mencatat dari total 53.717 pabrik batubara di Indonesia, 53.717 atau 82% terletak di wilayah pesisir (Indonesia Centre For Environmental Law, 2019). Sektor perikanan masih menjadi unggulan bagi kinerja ekspor Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pada Januari hingga April 2015-2019 nilai ekspor perikanan naik 3,5% per tahun. Sedangkan volumenya naik 1,68% per tahun. Peningkatan itu di buktikan naiknya nilai produk domestik bruto (PDB) perikanan dan nilai tukar nelayan (NTN). Tahun 2018 PDB perikanan berjumlah Rp. 58,97 Triliun, kemudian tahun 2019 PDB perikanan naik ke angka Rp. 62,31 Triliun. Selanjutnya pada triwulan II 2019 PDB perikanan mencapai 62, 24 Triliun atau 29,39% lebih tinggi dari pada PDB perikanan triwulan II 2018 (Ulya, 2019). Kontribusi sektor perikanan tersebut di ikuti dengan tindak kriminal terutama pencurian ikan. Kerugian negara akibat penangkapan ikan ilegal diperkirakan sebesar Rp. 100 Triliun per tahun. Kerugian ini disebabkan karena maraknya pencurian ikan. Sepanjang tahun 2014-2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menangkap 582 kapal pencuri ikan. Selain itu, kerugian sektor perikanan juga disebabkan karena minimnya kesadaran pemilik kapal untuk memperpanjang perizinan. Dari jumlah 7.987 kapal yang beredar di Indonesia, 2000 kapal tidak memiliki izin yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 5 Triliun (Rahman, 2019).

Potensi perikanan Indonesia tersebar di seluruh laut di berbagai wilayah Indonesia. Sedangkan selama ini kewenangan pengelolaan sumber daya laut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pengelolaan sumber daya laut termasuk perikanan selama ini kurang optimal, hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta akses dari ibu kota negara ke wilayah pengelolaan perikanan cukup jauh sehingga memerlukan biaya besar. Dekonsentrasi pengelolaan perikanan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan perikanan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya laut termasuk perikanan yang ada di wilayahnya. Selain itu, dengan adanya kewenangan pengelolaan perikanan di pemerintah daerah provinsi diharapkan dapat mengefektifkan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan sangat penting mengingat mereka lebih memahami potensi lautnya. Selain itu, kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan juga diharapkan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat lokal.

Dekonsentrasi pengelolaan perikanan didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya laut menjadi 0-12 mil, artinya pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya laut salah satunya perikanan. Peralihan kewenangan pengelolaan perikanan kepada pemerintah daerah provinsi disebabkan karena selama ini **Gubernur dinilai gagal dalam mencegah *abuse of power* pemerintah daerah kabupaten/kota. *Abuse of power* tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.** Namun disisi lain, kewenangan pengelolaan perikanan oleh pemerintah provinsi menimbulkan berbagai hambatan akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasana serta wilayah kerja yang luas sehingga membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Selain itu, kebijakan **dekonsentrasi pengelolaan perikanan juga berdampak bagi masyarakat untuk berpartisipasi terutama dalam hal pengawasan dikarenakan jarak antara wilayah pesisir dan pusat provinsi cukup jauh.** Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan perikanan menjadi sangat penting guna mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan mensejahterahkan. Selanjutnya berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mempengaruhi konfigurasi kelembagaan dan struktur kelembagaan. Perubahan tersebut menimbulkan dampak pada pelayanan publik, pendanaan, personil, dan pengawasan. Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan menimbulkan banyak kritik dari berbagai kalangan. Kebijakan dekonsentrasi dalam pengelolaan perikanan di nilai tidak sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah.

Berbagai kritik terhadap kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana implikasi kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan bagi masyarakat pesisir di Lampung dan bagaimana model untuk mengoptimalkan kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan yang berbasis pada keberlanjutan dan kemakmuran.

## **METODOLOGI**

### **Jenis dan Metode Pengambilan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti berbagai bahan sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer atau bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang tidak mengikat namun hanya sebagai pelengkap bahan hukum primer yakni rancangan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, dan bahan hukum tersier atau bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yakni kamus, makalah, dan laporan. (Valentina & Senewe, 2015).

### **Metode Analisis**

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis terhadap bahan hukum juga dilakukan secara deskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, dan norma hukum di bidang perikanan. Sedangkan dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis dilakukan dengan cara pemaparan dan menggambarkan tentang hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Kebijakan Dekonsentrasi Pengelolaan Perikanan Bagi Masyarakat Pesisir Lampung**

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi potensi perikanan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang menyebabkan pergeseran kewenangan pengelolaan perikanan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan pengelolaan perikanan dan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan perikanan yang mulanya desentralisasi bergeser menjadi dekonsentrasi. Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan telah berlaku kurang lebih selama lima tahun, namun nyatanya berbagai persoalan masih belum teratasi. Masalah utama dalam pengelolaan perikanan yakni rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan. Data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 10.639 desa pesisir yang tersebar di 300 kabupaten/kota dari total 524 kabupaten kota di Indonesia. Selanjutnya jumlah

pendudukan miskin di pesisir mencapai 7,87 juta jiwa atau sekitar 25,14% dari total pendudukan miskin di Indonesia (Tiven, Huliselan, & Lopulalan, 2018). Data tersebut cukup mencerminkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan di Indonesia belum efektif.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi di kawasan pesisir. Potensi kawasan pesisir Lampung dapat di lihat dari letak Geografis pada kedudukan 103°40" (BT) Bujur Timur sampai 105°50" (BT) Bujur Timur dan 3°45" (LS) Lintang Selatan sampai 6°45" (LS) Lintang Selatan (Mawarni, Wibowo, & Setiyanto, 2017). Provinsi Lampung memiliki areal daratan seluas 35.288,35 km<sup>2</sup> termasuk 132 pulau-pulau kecil di sekitarnya. Berdasarkan atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, luas laut yang meliputi jarak 12 mil laut dari garis pantai yang merupakan kewenangan perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan ± 24.820 km<sup>2</sup>. Panjang garis pantai provinsi Lampung sekitar 1.105 km, yang terdiri dari empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat dengan panjang garis pantai 210 km, Teluk Semangka dengan panjang garis pantai 200 km, Teluk Lampung dan Selat Sunda panjang garis pantai 160 km, dan Pantai Timur panjang garis pantainya 270 km. Provinsi Lampung memiliki satu pulau yang merupakan batas terluar bagian Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pulau Betuah yang berada di Kabupaten Pesisir Barat. Luas wilayah Provinsi Lampung tersebut merupakan potensi yang menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, termasuk didalamnya terkandung keanekaragaman hayati dan nonhayati bernilai ekonomi tinggi. Potensi kelautan dan perikanan tersebut pada umumnya dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (*renewable resources*), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dengan potensi luas 24.820 km<sup>2</sup>, dan perikanan budidaya dengan potensi lahan 103.564 ha). Berkaitan dengan kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan, pemerintah provinsi Lampung telah menetapkan beberapa peraturan terkait pengelolaan perikanan antara lain Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038. Peraturan Daerah tersebut bertujuan agar pengelolaan wilayah pesisir termasuk perikanan lebih tertata dan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya fakta menunjukkan bahwa nelayan bergantung pada pesisir laut Lampung. sekitar 91,8% alat tangkap perikanan Lampung kurang dari 5 GT. 92% tangkapan ikan nelayan tradisional Lampung adalah untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Dengan demikian, sektor perikanan mempunyai peran vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya

nelayan dan masyarakat pesisir. Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan juga belum berpihak pada masyarakat pesisir khususnya nelayan di provinsi Lampung, kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung masih menjadi persoalan seperti tidak stabilnya produksi olahan hasil perikanan, serta volume dan nilai ekspor cenderung menurun sebagaimana diagram berikut ini:

a. Tidak stabilnya produksi olahan hasil perikanan




Diagram 1. Jumlah produk olahan hasil perikanan Lampung (PDSI KKP 2018)

Diagram diatas menggambarkan tidak stabilnya produksi olahan perikanan provinsi Lampung. Tahun 2012, produk olahan hasil perikanan Lampung sebesar 114.144 Ton. Kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 132.969 Ton. Tahun 2014, produk olahan hasil perikanan Lampung turun menjadi 84.991 Ton. Produk olahan hasil perikanan Lampung kembali mengalami kenaikan pada tahun 2015 yakni 121.216 Ton. Selanjutnya pada tahun 2016 produk olahan perikanan Lampung kembali menurun menjadi 96.393 Ton, dan pada 2017 menjadi 195.195 Ton. Dengan demikian, produk olahan hasil perikanan Lampung cenderung tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah daerah provinsi harus mendorong kegiatan usaha olahan hasil perikanan dengan memberikan modal, pemasaran, pelatihan keterampilan, dan sebagainya.

b. Tidak stabilnya volume dan nilai ekspor hasil perikanan




Diagram 2. Volume dan nilai ekspor perikanan Lampung 2015-2018 (PDSI KKP 2018)

Berdasarkan diagram 2 di atas, volume dan nilai ekspor perikanan Lampung mengalami penurunan sejak tahun 2015 hingga tahun 2017. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 dimana volume dan nilai ekspor hasil perikanan mencapai 25.643. Ton. Ketidakstabilan volume dan nilai ekspor perikanan ini disebabkan karena kurangnya pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya nelayan. Perolehan ikan nelayan sejauh ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik saja.

### **Model Kebijakan Pengelolaan Perikanan Yang Berbasis Pada Keberlanjutan Dan Kemakmuran**

Sektor perikanan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia mengingat Indonesia memiliki potensi kelautan dan *fishing ground* yang sangat luas. Selain itu, keanekaragaman biota di laut Indonesia yang sangat beragam menambah potensi ekonomi tinggi bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, sifat industri perikanan tangkap yang *open access* telah memunculkan adanya isu *over fishing*. Kondisi tersebut tentu sangat mengkhawatirkan karena secara ekonomi dapat menimbulkan inefisiensi serta penurunan stok sumber daya perikanan. Kondisi laut Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Terdapat dua kondisi yang dialami laut Indonesia. Pertama, adalah over eksploitasi dan kedua, adalah under eksploitasi. Over eksploitasi merupakan pemanfaatan laut secara berlebihan namun tidak diimbangi oleh pembudidayaan atau regenerasi. Over eksploitasi banyak dialami oleh Laut Indonesia bagian barat, seperti Laut Jawa, Laut Sumatra, Laut Sulawesi, dll. Sedangkan, di Laut Indonesia bagian timur, seperti Laut Papua justru mengalami under eksploitasi. Hal ini terjadi karena penduduk di bagian timur Indonesia lebih sedikit dibandingkan penduduk di wilayah barat Indonesia. Akibatnya, tak sedikit masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan laut, kelengahan ini dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia (Sosilowati, 2012).

Pengelolaan perikanan merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumberdaya. Selain itu, pengelolaan perikanan tidak hanya berorientasi pada generasi sekarang melainkan menjamin agar generasi di masa depan dapat menikmati pula sumberdaya perikanan Indonesia. Sebagaimana yang telah di uraikan pada pembahasan pertama diatas, pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan sehingga belum seutuhnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini

menawarkan beberapa model kebijakan pengelolaan perikanan yang berbasis pada keberlanjutan dan kemakmuran sebagaimana di uraikan berikut ini:

#### **a. Pengelolaan berbasis masyarakat**

Pengelolaan berbasis masyarakat muncul akibat pemerintah di anggap gagal dalam pengelolaan sumberdaya. Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut *Community Based Fisheries Management* (CBFM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya Perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat (CBFM) adalah sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan kebijakan mengenai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/ berada di tangan masyarakat di daerah tersebut. Dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya (Bengen, 2001). Nijikuluw menyatakan CBFM dapat dikembangkan melalui tiga cara (Nikijuluw, 2002):

- (1) Pemerintah beserta masyarakat mengakui praktik-praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan merupakan adat atau budaya yang dianut selama ini; nilai budaya tetap dijaga, kebijakan pengelolaan berdasarkan nilai budaya setempat.
- (2) Pemerintah dan masyarakat menghidupkan kembali atau merevitalisasi adat dan budaya masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan. Adat dan budaya tersebut barangkali telah hilang atau tidak digunakan lagi karena berubahnya zaman dan waktu. Meski demikian, masyarakat dan pemerintah menyadari bahwa adat dan budaya itu perlu dihidupkan lagi karena ternyata hilangnya adat dan budaya tersebut tidak membuat masyarakat semakin sejahtera;
- (3) Pemerintah memberikan tanggung jawab sepenuhnya dari wewenang pengelolaan sumberdaya kepada masyarakat. Pada peran masyarakat kita dapat memahami langkah alternatif solusi pengelolaan sumberdaya perikanan menurut tingkatannya. **Pertama**, pada level masyarakat, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam mengelola sumberdaya perikanan, yaitu menguatkan kelembagaan dan institusi lokal untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan, melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan berbasis masyarakat, pengembangan industri perikanan yang mampu memberi nilai tambah melalui diversifikasi produk perikanan. **Kedua**, pada level kabupaten/kota masyarakat diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan ketrampilannya serta mengembangkan institusi lokal dalam pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perikanan karena aturan lokal dalam penegakan hukum masih bersifat parsial. Satu hal yang tidak dapat dilupakan adalah mewujudkan mekanisme kelembagaan untuk mengkoordinasikan antara birokrasi pemerintah dan nelayan. **Ketiga**, pada tingkat antar kabupaten/kota, prioritas adalah menjalin kerjasama nelayan dengan daerah lain tentang pengelolaan sumberdaya perikanan seperti melalui stok ikan yang diidentifikasi serta di kelola secara bersama-sama. Ini penting bagi semua daerah, terlebih bagi daerah-daerah yang pengelolaannya bersifat *frontier-based management*.


Sebagai suatu model, pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat memiliki kelemahan dan kelebihan, yang tentunya harus diperhatikan manakala kita mengembangkan sebuah model CBFM sumberdaya perikanan. **Beberapa kelebihan (nilai-nilai positif) dari model CBFM ini adalah:**

1. Mampu mendorong pemerataan (*equity*) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
2. Mampu merefleksikan kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik.
3. Mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada.
4. Mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomi dan ekologi.
5. Responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal.
6. Masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan.

#### **b. Co-Management**

Model *co-management* menghendaki pemerintah dan masyarakat sama-sama terlibat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Pomeroy menjelaskan bahwa konsep *comanagement* adalah konsep pengelolaan yang mampu menampung kepentingan masyarakat maupun kepentingan pengguna lainnya. Dengan kata lain, *co-management* didefinisikan sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dengan pengguna sumberdaya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti perikanan, terumbu karang, mangrove dan lain sebagainya. Dalam

konsep *co-management*, masyarakat lokal merupakan partner penting bersama-sama dengan pemerintah dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam di suatu kawasan. Jadi, dalam *co-management* bentuk pengelolaan sumberdaya alam berupa gabungan dari dua pendekatan utama yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (*Government Centralized Management*) dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat (*Community Based Management*). Pada *Government Centralized Management*, hierarki yang tertinggi hanya memberikan informasi kepada masyarakat, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pada *Community Based Management*, hirarki yang tertinggi adalah control yang ketat dari masyarakat dan koordinasi antar area yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun bentuk *co-management* di jelaskan dalam skema berikut ini:



Informatif	Advokatif		Konsultatif	Instruktif
------------	-----------	--	-------------	------------

Tabel 1. Bentuk *co-management* (Pemerooy et al, 2001)

Prinsip *co-management* diwujudkan dalam bentuk penyerahan hak milik atas sumberdaya alam perikanan kepada masyarakat. Pelaksanaan hak milik tersebut dibimbing oleh empat prinsip, yaitu *kesamaan, pemberdayaan, pelestarian, dan orientasi system*. Sedangkan komponen *co-management*, dilihat dari sisi pelaku, *comanagement* melibatkan seluruh unsur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sumberdaya alam perikanan (*stakeholders*). Pada saat ini, kebanyakan perencanaan partisipatif memfokuskan perhatian kepada *stakeholders*

yang memiliki “kepentingan langsung”. Karakteristik suatu perencanaan partisipatif adalah memberikan suatu dasar bagi keterlibatan *stakeholders* secara berarti di dalam proses untuk suatu wilayah. Keterlibatan itu dalam semua tahap proses perencanaan dari proses penyusunan hingga implementasinya. Komponen yang terdapat dalam pengelolaan ini antara lain: hak pakai, hak pertukaran, hak pemerataan, dan skema pengelolaan dan wewenang. Menurut Pameroy dan Berkes, terdapat sepuluh tingkatan *co-management* yang disusun berdasarkan rentang partisipasi masyarakat dan tanggungjawab pemerintah yaitu (Satria, 2015):

1. Masyarakat hanya memberikan informasi kepada pemerintah dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan perumusan manajemen;
2. Masyarakat berkonsultasi dengan pemerintah;
3. Masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama;
4. Masyarakat dan pemerintah saling berkomunikasi;
5. Masyarakat dan pemerintah saling bertukar informasi;
6. Masyarakat dan pemerintah saling memberi nasihat dan saran;
7. Masyarakat dan pemerintah melakukan kegiatan atau aksi bersama;
8. Masyarakat dan pemerintah bermitra;
9. Masyarakat melakukan pengawasan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah;
10. Masyarakat lebih berperan dalam melakukan koordinasi antarlokasi atau antar daerah dan hal tersebut di dukung oleh pemerintah.

Penerapan pendekatan *co-management* membawa dampak positif bagi masyarakat. Adapun manfaat yang diterima adalah (Sosilowati, 2012):

1. Pendirian dan penerapan *co-management* menyediakan kesempatan kepada nelayan untuk bekerja dalam bidang kepariwisataan dengan membawa wisatawan *snorkeling* dan *diving* di terumbu karang buatan.
2. Menyediakan kesempatan bagi nelayan untuk menangkap jenis ikan demersal di terumbu karang buatan.
3. Produksi ikan meningkat.
4. Masyarakat memiliki mata pencaharian baru dalam bidang wisata.
5. Pendapatan meningkat.
6. Produksi ikan meningkat, sehingga distribusi pendapatan cenderung meningkat.

*Co-management* menghendaki agar masyarakat khususnya nelayan untuk berperan aktif dalam pengelolaan perikanan. Konsep *co-management* berorientasi pada masyarakat, berbasis sumberdaya, dan berbasis kemitraan (Pameroy, 1998).

Penerapan *co-management* saat ini masih difokuskan pada konservasi, namun mengesampingkan tujuan sosial ekonomi seperti penanggulangan kemiskinan (Isaacs & Witbooi, 2019). Sehubungan dengan *co-management* dalam pengelolaan perikanan, keterlibatan komunitas lokal sangat diperlukan, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan yang jelas agar komunitas lokal dapat terlibat langsung dalam pengelolaan perikanan (Satria & Matsuda, 2004).

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

### **Kesimpulan**

Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan belum berpihak pada masyarakat pesisir khususnya nelayan di provinsi Lampung. Kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung masih menjadi persoalan seperti tidak stabilnya produksi olahan hasil perikanan, serta volume dan nilai ekspor cenderung menurun, hal inilah yang menyebabkan kemiskinan masih menjadi persoalan masyarakat pesisir khususnya nelayan hingga saat ini. Untuk mengatasi berbagai persoalan dalam pengelolaan perikanan dengan kebijakan dekonsentrasi tersebut, terdapat beberapa model yang ditawarkan yakni pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan pengelolaan perikanan dengan model *co-management*. Kedua model pengelolaan perikanan tersebut memiliki keunggulan tersendiri yang diharapkan dapat menciptakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkemakmuran.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di masa mendatang perlu mengakomodasi prinsip *co-management*. Selain itu, mengingat kebijakan dekonsentrasi pengelolaan sumber daya perikanan belum berpihak pada daerah, maka di masa mendatang kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan perlu diberikan kembali kepada daerah kabupaten/kota dengan tetap mengakomodasi prinsip *co-management*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bengen, Dietrect G. (2001). *Ekosistem Dan Sumberdaya Alam Pesisir Dan Laut*. Retrieved from file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Laporan\_Pelatihan\_Pengelolaan\_Wilayah\_Pesisir-3.pdf.
- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18(2), 163-182. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18>.

- Fabianto, Muhamad Dio, and Pieter Th Berhиту. (2004). Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat. *Jurnal Teknologi*, Vol. 11(2), 2954-2058. Retrieved from javascript:void(0).
- Fitriansah, Herry. (2012). Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, Vol. 8(4), 360-370. doi: <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6492>.
- Ika Mawarni, Bambang Argo Wibowo, & Indradi Setiyanto. (2017). Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Dan Strategi Pengembangan Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing, Lampung. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, Vol. 6(5), 148-157. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/18859>.
- Indonesia Centre For Environmental Law. (2019). *Narasi Yang Hilang Dari Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres*. Jakarta, ID: ICEL.
- Isaacs, Moenieba, and Emma Witbooi. (2019). Fisheries Crime, Human Rights and Small-Scale Fisheries in South Africa: A Case of Bigger Fish to Fry. *Marine Policy*, Vol.105, 158-168. doi: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.12.023>.
- Rahman, M. Razi. (2019). *Ini Nilai Kerugian Akibat Penangkapan Ikan Illegal*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/948003/ini-nilai-kerugian-akibat-penangkapan-ikan-ilegal>.
- Nikijuluw, V. P. (2002). *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta, ID: PT. Pustaka Cidesindo.
- Pameroy, R. A. (1998). A Process for Community-Based Fisheries Co-Management. *Naga, The WorldFish Centre*, Vol. 21(1), 71-75. Retrieved from [http://pubs.iclarm.net/Naga/na\\_1551.pdf](http://pubs.iclarm.net/Naga/na_1551.pdf).
- Rochwulaningsih, Yety, Singgih Tri Sulistiyono, Noor Naelil Masrurroh, and Nazala Noor Maulany. (2019). Marine Policy Basis of Indonesia as a Maritime State: The Importance of Integrated Economy. *Marine Policy*, Vol.108, 1-8. doi: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103602>.
- Satria, Arif. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta, ID: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Satria, Arif, and Yoshiaki Matsuda. (2004). Decentralization of Fisheries Management in Indonesia. *Marine Policy*, Vol. 28, 437-450. doi: 10.1016/j.marpol.2003.11.001
- Sosilowati, Indah. (2012). *Menuju Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*

- Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Ekosistem: Studi Empiris Di Karimunjawa, Jawa Tengah*. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/19514199.pdf>.
- Tiven, Meike, N. V Huliselan, and Y. Lopulalan. (2018). Efektivitas Kebijakan Kartu Nelayan Kota Ambon *Jurnal Triton*, Vol. 14(2), 76-87. Retrieved from <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/triton/article/view/803>.
- Ulya, Fika Nurul. (2019). *Triwulan II 2019. KKP Cata PDB Perikanan Naik Jadi 62,24 Triliun*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2019/09/09/220057826/triwulan-ii-2019-kkp-catat-pdb-perikanan-naik-jadi-rp-6224-triliun>.
- Valentina, Emma, and Teresha Senewe. (2015). Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 2(2),12–23. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/10661>.